

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

*Fakultas Hukum
Program Sarjana Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2019/2020*

STUDI PERBANDINGAN IMPLEMENTASI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DI INDONESIA, AMERIKA, DAN INGGRIS

**Ng Catharina Enggar Kusuma
NPM: 1651264**

ABSTRAK

Pada jaman sekarang, konsep piercing the corporate veil umumnya diadopsi dalam setiap sistem hukum modern dengan perbedaan hanya pada tingkat pengakuan dan aplikasinya. Seiring dengan berkembangnya hukum perusahaan yang cukup pesat, banyak entitas bisnis berskala besar di Indonesia yang tidak beroperasi dalam bentuk perusahaan tunggal namun dalam bentuk perusahaan kelompok. Tidak diaturnya doktrin piercing the corporate veil dalam hukum perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa anak perusahaan dari perusahaan kelompok dianggap sebagai kepribadian hukum yang terpisah, sehingga hampir mustahil untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan induk atas tindakan hukum anak perusahaan dalam kondisi apapun. Namun, melalui aplikasi doktrin piercing the corporate veil di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris, dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai penerapan doktrin piercing the corporate veil dianggap cukup penting.

Penelitian normatif ini dilakukan dengan metode studi perbandingan hukum yang meneliti pelaksanaan doktrin piercing the corporate veil di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Tujuan penelitian ini adalah terutama untuk menganalisa urgensi bagi Indonesia untuk mengatur pelaksanaan piercing the corporate veil secara eksplisit. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi dokumen seperti hukum yang berlaku, jurnal, serta buku dan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif

Kesimpulannya, doktrin piercing the corporate veil diimplementasikan di Indonesia, meskipun tidak ada dasar hukum normatif dari doktrin itu sendiri, sedangkan di Amerika Serikat dan Inggris, doktrin ini diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut melalui preseden. Selain itu, meskipun doktrin ini diatur secara tidak eksplisit, Amerika Serikat dan Inggris telah menggunakan doktrin dalam kasus yang kemudian menciptakan preseden yang dapat digunakan sebagai referensi kasus berikutnya, sementara di Indonesia, dilaksanakan melalui hukum perusahaan Indonesia. Oleh karena itu, harus ada peraturan yang lebih eksplisit mengenai kedua kelompok perusahaan dan doktrin piercing the corporate veil.

Keywords: hukum perusahaan, korporasi, tanggungjawab terbatas, *piercing the corporate veil*